



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828  
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com  
**KUALA PEMBUANG 74211**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 503-A.E/01.005/DPMPTSP/X/2021**

- Membaca : Surat Saudari SHOLIKHATUN NIHAYAH Nomor 01/KB-AL-ALIF/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (KB).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/1585/DISDIK.II/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Operasional Kelompok Bermain (KB) AL-ALIF.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : SHOLIKHATUN NIHAYAH  
b. NPWP : 83.326.096.1-712.000  
c. Nama Yayasan / Lembaga : Kelompok Bermain (KB) AL -ALIF  
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. AIS. Nasution RT.003 RW.002 Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
e. Telp/Fax/HP : 0812 5167 6856  
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : SHOLIKHATUN NIHAYAH  
g. Nama Sekolah : Kelompok Bermain (KB) AL-ALIF  
h. Alamat Sekolah : Jl. AIS. Nasution RT.003 RW.002 Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
  - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
  - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 05 Oktober 2021 s/d 05 Oktober 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 05 Oktober 2021  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan  
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (Dititik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah;
  - Dilarang melakukan transaksi, penyebaran atau pengedaran kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
  - Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
  - Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.